



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 193 /Pdt.P/2019/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh :

1. **BENEDIKTUS SIMBOLON**, Jenis Kelamin laki-laki,

Tempat/Tanggal Lahir : Sipagabu Pakkat, 12 Desember 1959,

Umur 60 tahun, Warga Negara Indonesia, Alamat Batang Kumu

RT. 03 RW. 01, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu,

Provinsi Riau, Pekerjaan : Petani ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON I**

2. **MARLINCE NAINGGOLAN**, Jenis kelamin perempuan,

Tempat/Tanggal Lahir : Sangkal Simanindo, 17 Juni 1963, Umur

56 tahun, Warga Negara Indonesia, Alamat Batang Kumu RT. 03

RW. 01, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi

Riau, Pekerjaan : wiraswasta ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON II**

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dibawah Register Nomor 193/Pdt.P/2019/PN Prp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Bahwa sehubungan dengan Permohonan ini, Para Pemohon hendak mengajukan Permohonan dihadapan Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dengan alasan-alasan sebagai berikut, awalnya Para Pemohon melangsungkan pernikahan, didalam pernikahan Para Pemohon

Hal 1 dari 14 halaman, Nomor 193/Pdt.P/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai 5 (lima) orang anak, salah satunya anak Pemohon atas nama READI BOSS SIMBOLON dimana anak Para Pemohon tersebut kelahirannya sudah terdaftar dicatat Sipil Kabupaten Rokan hulu dengan Nomor 1406-LT-15082016-0073 dikeluarkan pada tanggal 16 Agustus 2016 ;

Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan kepersidangan adalah bertujuan memperbaiki/membetulkan identitas-identitas anak Para Pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut karena identitas-identitas anak Para Pemohon tidak sesuai antara Akta Kelahiran anak Para Pemohon dan ijazah Sekolah Dasar anak Para Pemohon, sehingga dibutuhkan perbakan melalui ijin dari Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian melalui Penetapan, dimana didalam Akta Kelahiran anak Pemohon tercatat identitas-identitas anak Para Pemohon atas nama READI BOSS SIMBOLON semula diterangkan bahwa di Batang Kumu pada tanggal 19 Oktober 2003 telah lahir READI BOSS SIMBOLON anak kelima laki-laki dari ayah BENEDIKTUS SIMBOLON dan Ibu MISRAH seharusnya dibetulkan menjadi bahwa di JAMBI pada tanggal 30 Maret 2002 telah lahir READI BOSS SIMBOLON anak kelima laki-laki dari ayah BENEDIKTUS SIMBOLON dan Ibu MARLINCE NAINGGOLAN sebagaimana diterangkan didalam ijazah anak Para Pemohon ;

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Pemohon berharap kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian agar berkenan mengabulkan Permohonan tersebut dengan memberikan Penetapan :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki/membetulkan identitas-identitas anak Para Pemohon benar adalah bahwa di JAMBI pada tanggal 30 Maret 2002 telah lahir READI BOSS SIMBOLON anak kelima laki-laki dari ayah

Hal 2 dari 14 halaman, Nomor 193/Pdt.P/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENEDIKTUS SIMBOLON dan Ibu MARLINCE NAINGGOLAN

sebagaimana diterangkan didalam ijazah anak Para Pemohon ;

3. Menetapkan Akta Kelahiran anak Para Pemohon atas nama READI BOSS SIMBOLON Nomor 1406-LT-15082016-0073 tanggal 16 Agustus 2016 yang semula identitas-identitas anak Para Pemohon tercatat bahwa di Batang Kumu pada tanggal 19 Oktober 2003 telah lahir READI BOSS SIMBOLON anak kelima laki-laki dari ayah BENEDIKTUS SIMBOLON dan Ibu MISRAH seharusnya dibetulkan menjadi bahwa di JAMBI pada tanggal 30 MARET 2002 telah lahir READI BOSS SIMBOLON anak kelima laki-laki dari ayah BENEDIKTUS SIMBOLON dan Ibu MARLINCE NAINGGOLAN sebagaimana diterangkan didalam Ijazah anak Para Pemohon ;

4. Memerintahkan kepada Dinas Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Rokan Hulu untuk melakukan perbaikan terhadap identitas-identitas anak Para Pemohon ;

5. Membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 1406041212590006 atas nama BENEDIKTUS SIMBOLON tertanggal 1 September 2015, diberi tanda P – 1 ;
2. Fotocopy dari asli Akta Pemberkatan Nikah No : 11/01.3/APP/HZM/RZM/D.XXII/XII/1963 tertanggal 29 Desember 1992 yang ditandatangani oleh Pdt. P. Siahaan, M.Th., selaku Pendeta HKBP Ressort Zaitun Morini, diberi tanda P – 2 ;

Hal 3 dari 14 halaman, Nomor 193/Pdt.P/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga Nomor 1406042505120004 yang dikeluarkan pada tanggal 15 April 2019, atas nama Kepala Keluarga : Benediktus Simbolon, diberi tanda P – 3 ;
4. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1406-LT-15082016-0073 No. AL. 5700159877 atas nama Read Boss Simbolon, tertanggal 16 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh H. Irpan Rido, S.Sos., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, diberi tanda P – 4 ;
5. Fotocopy dari asli Ijazah Sekolah Dasar Bina Bangsa Kabupaten Rokan Hulu DN-09 Dd 0063822 atas nama Read Boss Simbolon, tertanggal 20 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Osna Oktafiani, selaku Kepala Sekolah Dasar Bin Bangsa Kabupaten Rokan Hulu, diberi tanda P – 5 ;
6. Fotocopy dari asli Surat Keterangan Nomor : 420/SK/973/BK/2019 atas nama Marlince Nainggolan, yang ditandatangani oleh Bukhori Muslim Dly selaku Kepala Desa Batang Kumu, tertanggal 5 Desember 2015, diberi tanda P– 6 ;

Bukti-bukti P–1 s/d P–6 tersebut masing-masing bermaterai cukup dan masing-masing telah dicocokkan dengan surat aslinya dipersidangan ternyata seluruhnya sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **MUJIONO**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon yang bernama Benediktus Simbolon dan Marlince Nainggolan ;

Hal 4 dari 14 halaman, Nomor 193/Pdt.P/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon adalah pasangan suami dan isteri yang sudah menikah pada tanggal 29 Desember 1992 ;
- Bahwa saksi mengetahui dari hasil perkawinan Pemohon I dan Pemohon II menghasilkan 4 (empat) anak kandung, yang masing-masing bernama Horis Parbe, Lina Andayani Simbolon, Mangido Asi Basa Simbolon, Readi Boss Simbolon ;
- Bahwa saksi mengetahui anak kandung kelima Para Pemohon, bernama Readi Boss Simbolon ;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon yang bernama Readi Boss Simbolon dilahirkan di Jambi pada tanggal 30 Maret 2002 ;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini anak Readi Boss Simbolon berusia 17 (tujuh belas) tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon, Readi Boss Simbolon terdapat kesalahan penulisan nama ibu kandung, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir ;
- Bahwa saksi mengetahui dalam perkara ini, memberikan keterangan mengenai Para Pemohon yang ingin memperbaiki kesalahan penulisan nama ibu kandung, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir anak Para Pemohon, yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Readi Boss Simbolon ;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Para Pemohon memperbaiki hal tersebut diatas, untuk disesuaikan dengan ijazah Readi Boss Simbolon, anak Para Pemohon yang merupakan data yang benar dan akan dipergunakan dikemudian hari untuk keperluan pendidikan anak Para Pemohon, maka sudah menjadi data yang benar dan sudah tidak ada kekeliruan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Hal 5 dari 14 halaman, Nomor 193/Pdt.P/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **SUNGKONO**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon yang bernama Benediktus Simbolon dan Marlince Nainggolan ;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon adalah pasangan suami dan isteri yang sudah menikah pada tanggal 29 Desember 1992 ;
 - Bahwa saksi mengetahui dari hasil perkawinan Pemohon I dan Pemohon II menghasilkan 4 (empat) anak kandung, yang masing-masing bernama Horis Parbe, Lina Andayani Simbolon, Mangido Asi Basa Simbolon, Readi Boss Simbolon ;
 - Bahwa saksi mengetahui anak kandung kelima Para Pemohon, bernama Readi Boss Simbolon ;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon yang bernama Readi Boss Simbolon dilahirkan di Jambi pada tanggal 30 Maret 2002 ;
 - Bahwa saksi mengetahui saat ini anak Readi Boss Simbolon berusia 17 (tujuh belas) tahun ;
 - Bahwa saksi mengetahui pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon, Readi Boss Simbolon terdapat kesalahan penulisan nama ibu kandung, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir ;
 - Bahwa saksi mengetahui dalam perkara ini, memberikan keterangan mengenai Para Pemohon yang ingin memperbaiki kesalahan penulisan nama ibu kandung, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir anak Para Pemohon, yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Readi Boss Simbolon ;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan Para Pemohon memperbaiki hal tersebut diatas, untuk disesuaikan dengan ijazah Readi Boss Simbolon, anak Para Pemohon yang merupakan data yang benar dan akan dipergunakan dikemudian hari untuk keperluan pendidikan anak

Hal 6 dari 14 halaman, Nomor 193/Pdt.P/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon, maka sudah menjadi data yang benar dan sudah tidak ada kekeliruan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka substansi dari seluruh Berita Acara Pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam surat Permohonan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari permohonan ini adalah Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama ibu kandung, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir anak Para Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon atas nama Read Boss Simbolon, masing-masing penulisan :

- nama ibu kandung, semula tercantum MISRAH
selanjutnya diubah menjadi **MARLINC NAINGGOLAN**
- tempat lahir, semula tercantum BATANG KUMU
selanjutnya diubah menjadi **JAMBI**
- tanggal lahir, semula tercantum 19
selanjutnya diubah menjadi **30**
- bulan lahir, semula tercantum OKTOBER
selanjutnya diubah menjadi **MARET**
- tahun lahir, semula tercantum 2003
selanjutnya diubah menjadi **2002**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-6 dan

Hal 7 dari 14 halaman, Nomor 193/Pdt.P/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, bernama Mujiono, dan Sungkono ;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai salah satu alat bukti yang sah, sehingga dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 s/d P-6 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, bernama Mujiono dan Sungkono, telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon bernama Benediktus Simbolon dan Marlince Nainggolan ;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami dan isteri yang sudah menikah pada tanggal 29 Desember 1992;
- Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon I dan Pemohon II menghasilkan 4 (empat) anak kandung, yang masing-masing bernama Horis Parbe, Lina Andayani Simbolon, Mangido Asi Basa Simbolon, Readi Boss Simbolon ;
- Bahwa anak kandung kelima Para Pemohon, bernama Readi Boss Simbolon ;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Readi Boss Simbolon dilahirkan di Jambi pada tanggal 30 Maret 2002 ;
- Bahwa saat ini anak Readi Boss Simbolon berusia 17 (tujuh belas) tahun ;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon, Readi Boss Simbolon terdapat kesalahan penulisan nama ibu kandung, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir ;
- Bahwa dalam perkara ini, Para Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan nama ibu kandung, tempat, tanggal, bulan, dan

Hal 8 dari 14 halaman, Nomor 193/Pdt.P/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun lahir anak Para Pemohon, yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Read Boss Simbolon ;

- Bahwa tujuan Para Pemohon memperbaiki hal tersebut diatas, untuk disesuaikan dengan ijazah Read Boss Simbolon, anak Para Pemohon yang merupakan data yang benar dan akan dipergunakan dikemudian hari untuk keperluan pendidikan anak Para Pemohon, maka sudah menjadi data yang benar dan sudah tidak ada kekeliruan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, menurut hemat Pengadilan, permohonan Para Pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan tidak mengandung unsur yang tabu maka wajar dan patut Pengadilan Negeri untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, ditentukan bahwa "data perseorangan" meliputi : a) nomor Kartu Keluarga, b) Nomor Induk Kependudukan, c) nama lengkap, d) jenis kelamin, e) tempat lahir, f) tanggal/bulan/tahun lahir, g) golongan darah, d) agama/kepercayaan, e) status perkawinan, f) status hubungan dalam keluarga, g) cacat fisik dan/atau mental, h) pendidikan terakhir, i) jenis pekerjaan, j) Nomor Induk Kependudukan ibu kandung, k) nama ibu kandung, l) Nomor Induk Kependudukan ayah, m) nama ayah, n) alamat sebelumnya, o) alamat sekarang, p) kepemilikan akta kelahiran / surat kenal lahir, q) nomor akta kelahiran / nomor surat kenal lahir, r) kepemilikan akta perkawinan / buku nikah, s) nomor akta perkawinan /buku nikah, t) tanggal perkawinan, u) kepemilikan akta perceraian, v) nomor akta perceraian / surat cerai, w) tanggal perceraian ;

Hal 9 dari 14 halaman, Nomor 193/Pdt.P/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 58 ayat (2) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, **tempat lahir** merupakan data perseorangan dalam data kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 58 ayat (2) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, **tanggal/bulan/tahun lahir** merupakan data perseorangan dalam data kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 58 ayat (2) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, **nama ibu kandung** merupakan data perseorangan dalam data kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dokumen kependudukan meliputi : a) Biodata penduduk, b) Kartu Tanda Penduduk, c) surat keterangan kependudukan, d) Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta : a) kelahiran, b) kematian, c) perkawinan, d) perceraian ; dan e) pengakuan anak ;

Hal 10 dari 14 halaman, Nomor 193/Pdt.P/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 ayat (1) huruf a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka Kutipan Akta Kelahiran atas nama READI BOSS SIMBOLON termasuk kedalam dokumen kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pembetulan dokumen kependudukan yang termasuk akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional ;

Menimbang, bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama READI BOSS SIMBOLON, masing-masing penulisan :

- nama ibu kandung, semula tercantum MISRAH
selanjutnya diubah menjadi **MARLINCE NAINGGOLAN**
- tempat lahir, semula tercantum BATANG KUMU
selanjutnya diubah menjadi **JAMBI**
- tanggal lahir, semula tercantum 19
selanjutnya diubah menjadi **30**
- bulan lahir, semula tercantum OKTOBER
selanjutnya diubah menjadi **MARET**
- tahun lahir, semula tercantum 2003
selanjutnya diubah menjadi **2002** ;

Menimbang, bahwa dasar permohonan Para Pemohon untuk membetulkan kesalahan redaksional *aquo* sebagaimana yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama READI BOSS SIMBOLON, tidak bertentangan dengan hukum maka oleh Hakim dipandang patut untuk dikabulkan ;

Hal 11 dari 14 halaman, Nomor 193/Pdt.P/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, "Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek akta" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, Para Pemohon sebagai ayah kandung dan ibu kandung yang memohon pembetulan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon atas nama READI BOSS SIMBOLON, tidaklah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum "kesatu, kedua, dan ketiga" dari permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, "Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya", maka petitum "keempat" dari permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 58 ayat (2), Pasal 59 ayat (1), Pasal 66 ayat (1), Pasal 68 ayat (1), Pasal 71 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang

Hal 12 dari 14 halaman, Nomor 193/Pdt.P/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk membetulkan identitas **READI BOSS SIMBOLON** yang benar adalah lahir di **JAMBI** pada tanggal **30 MARET 2002**, anak kelima laki-laki dari ayah **BENEDIKTUS SIMBOLON** dan ibu **MARLINCE NAINGGOLAN** ;
3. Menetapkan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran atas nama **READI BOSS SIMBOLON** Nomor 1406-LT-15082016-0073 tertanggal 16 Agustus 2016, masing-masing penulisan :
 - nama ibu kandung, semula tercantum MISRAH selanjutnya diubah menjadi **MARLINCE NAINGGOLAN**
 - tempat lahir, semula tercantum BATANG KUMU selanjutnya diubah menjadi **JAMBI**
 - tanggal lahir, semula tercantum 19 selanjutnya diubah menjadi **30**
 - bulan lahir, semula tercantum OKTOBER selanjutnya diubah menjadi **MARET**
 - tahun lahir, semula tercantum 2003 selanjutnya diubah menjadi **2002**
4. Memberikan ijin kepada pegawai pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu untuk mencatatkan perbaikan/pembetulan sebagaimana tersebut diatas pada register sedang berlaku ;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 106.000,00 (seratus enam ribu Rupiah) ;

Hal 13 dari 14 halaman, Nomor 193/Pdt.P/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **JUM'AT**, tanggal **6 DESEMBER**

2019, oleh **ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan

Negeri Pasir Pengaraian selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal

itu juga, dengan dibantu oleh **ZUBIR AMRI, S.H.**, Panitera Pengganti

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

TTD

ZUBIR AMRI, S.H.

ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran Permohonan ----- Rp. 30.000,00

Relaas Panggilan ----- Rp. 0.000,00

PNBP Panggilan ----- Rp. 10.000,00

Redaksi Penetapan ----- Rp 10.000,00

Materai ----- Rp. 6.000,00

ATK ----- Rp. 50.000,00 +

Jumlah ----- Rp. 106.000,00

(seratus enam ribu Rupiah) ;